

PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT

Iis Wulandari Azis¹, Hamsir²

^{1,2}**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

iiswlndry8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam menentukan arah dakwaan oleh penuntut umum terhadap kasu penganiayaan berat dalam Putusan No.97/Pid.B/2019/PN Makassar dan mengetahui kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan berat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatann perundang-undangan dan kasus. Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun sumber data meliputi data primer, berupa wawancara maupun observasi dan data sekunder berupa jurnal, buku maupun data d iinternet yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Visum et repertum* adalah alat bukti otentik yang di buat dalam bentuk yang telah ditetapkan (surat) dan dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. Dalam pembuatan dakwan pada kasus Putusan No.97/Pid.B/2019/PN Makassar *visum et repertum* juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam membantu Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran unsur-unsur Pasal yang dianggap d ilanggar oleh terdakwa. Kemudian, kedudukan *visum et repertum* dalam perkara tindak pidana penganiayaan adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Meskipun tidak mutlak harus ada *visum et repertum* dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya *visum et repertum* itu tetap harus ada, khususya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia.

Kata kunci : *Visum et Repertum*, Penganiayaan Berat

Abstract

This study aims to determine the strength of the proof of *visum et repertum* in determining the direction of the indictment by the public prosecutor against the case of severe persecution in Decision No. The approach used in this research is the statutory and case approach. The type of research used is qualitative. The data sources include primary data, in the form of interviews and observations and secondary data in the form of journals, books and data on the internet related to research. The results of this study indicate that *Visum et repertum* is authentic evidence made in a predetermined form (letter) and made by a doctor as an authorized official. In making the indictment in the Decision No.97/Pid.B/2019/PN Makassar case *visum et repertum* also has a fairly large role in helping the Public Prosecutor to prove the truth of the elements of the Article deemed to have been violated by the defendant. Then, the position of *visum et repertum* in cases of criminal acts of persecution is as evidence of a letter as regulated in Article 143 of the Criminal Procedure Code. Although it is not absolutely necessary to have a *visum et repertum* in proving a criminal case, but to strengthen the judge's conviction, it is better if the *visum et repertum* must still exist, especially criminal acts whose object is the human body.

Keywords: *Visum et Repertum*, Severe persecution

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Dalam artiannya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Salah satu persoalan yang sering muncul di kehidupan masyarakat ialah Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang baik itu secara individu maupun secara berkelompok, yang tanpa disadari ini dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat karena sering kali penganiayaan yang dilakukan justru mengakibatkan kematian pada korbannya.

Pembuktian dalam Perkara Pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembuktiaan perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai ahli. Seorang dokter bisa bertindak sebagai saksi ahli dan juga bisa membuat surat keterangan yang disebut dengan visum et repertum.

Pembuatan visum et repertum memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu jaksa dalam menentukan arah dakwaan yang akan didakwakan terhadap terdakwa, serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana, apabila menyangkut tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia. Pendapat dokter diperlukan karena seorang jaksa sebagai penuntut umum dalam suatu perkara tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materil atas perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan¹. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan kriminologi, pendekatan sosiologis adalah pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat dan pendekatan kriminologi adalah suatu pendekatan terhadap kejahatan-kejahatan dari berbagai aspek. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar.

Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini terdugolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber lokasi tersebut. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, Observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang hasilnya dapat disajikan secara deskriptif yang artinya hasil penelitian ini dideskriptifkan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan dibaca untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan pertama

Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Menentukan Arah Dakwaan Oleh Penuntut Umum Terhadap Kasus Penganiayaan Berat dalam Putusan No: 97/Pid.B/2019/PN Makassar

A. Kasus Posisi

- Bahwa Terdakwa SATO BIN LANTO PASEWANG pada hari Sabtu tanggal 09 November sekitar pukul 09.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Veteran Selatan Kecamatan Makassar Kota Makassar atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

¹Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), hal. 60

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas,terdakwa yang telah memiliki dexndam/sakit hati dengan saksi korban Dedy karena sering menceritakan Terdakwa yang tidak benar, dan sesampainya Terdakwa di depan Bank BRI Pasar Maricaya Terdakwa melihat saksi korban Dedy yang pada saat itu sementara duduk diatas sepeda motor sambil membaca Koranzd tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah parang beserta dengan sarungnya yang diselipkan dipinggaxvngnya kemudian Terdakwa dari arah belakang saksi korban langsung menebas lengan sghebelah kirisaksi korban sebanyak 1(satu) kali menggunakan parang kemudian Terdakwa juga menusuk pinggang saksi korban dibawah ketiak sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali serta menusuk dada sebelah kiri saksi korban sebanyak 1(satu) kali sambil Terdakwa mengatakan “saya bunuhko.....sudah lama mauko kubunuh” setelah melakukan penikaman tersebut Terdakwa melarikan diri;

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Akibat perzvbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat serta mendapatkan perawatan medis (operasi) dirumah sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor:R/49/VER/XII/2018 tanggal 03 Desember yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Wihelmus Supriyadi,Sp.OT dokter spesialis ortopedi Rumah Sakizct Tingkat II Pelamonia dengan hasil:

- Putus atau robek otot lengan bawah kiri;
- Putus sebagian otot Extensor/otot yang ke jari I,II,V kiri;

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa dakwaan Subsideritas:

KESATU:

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 354 Ayat

(1) KUHP-----

ATAU

KEDUA:

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(2) KUHP-----

ATAU

KETIGA:

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP-----

a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana dalam kasus ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum perkara pidana Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Otot lengan kiri saksi korban putus/robek dan tangan kiri saksi korban sudah tidak bisa menggenggam / mengepal seperti biasanya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang didepan persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Berdasarkan uraian diatas maka Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa SATO Bin LANTO PASEWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Berat*"
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SATO Bin LANTO PASEWANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun
- 3) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang lengkap dengan sarungnya
 - 1 (satu) lembar baju/kemeja warna biru muda dirampas untuk dimusnahkan
- 5) Membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,-(dua ribu rupiah).

b. Analisis Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka sampailah kepada pembukian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 354 Ayat (1) KUHP,
ATAU
- Kedua: Pasal 351 Ayat (2) KUHP
ATAU

- Ketiga: Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Barang Siapa;*
- 2) *Dengan Sengaja melukai berat orang lain;*

c. Analisis Penulis

Surat dakwaan adalah merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun sebuah surat tuntutan dan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, Penuntut umum dituntut untuk mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam pembuatan surat dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana formil tapi juga mengenai hukum pidana materiil seperti unsur-unsur dari perbuatan yg akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak.

Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, menurut Penulis bahwa surat gugatan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, dimana dalam hal ini selain memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) poin a, poin b juga terpenuhi, dimana Jaksa Penuntut Umum menguraikan secara jelas mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta penyebutan waktu dan tempat kejadian perkara.

Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, jaksa menggunakan dakwaan subsideritas, yaitu kesatu Pasal 354 Ayat(1) KUHP, atau kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP, atau ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kemudian, dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur pasal yang terpenuhi dalam dakwaannya tersebut adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 354 Ayat (1) KUHP:

Unsur-unsur tersebut diatas berupa:

- i. Setiap orang;
- ii. Dengan Sengaja melukai berat orang lain

Menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur setiap orang sudah jelas yakni terdakwa SATO Bin LANTO PASEWANG sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, surat dan keterangan terdakwa salam perkara ini, dimana diperoleh fakta fakta hukum bahwa Terdakwa SATO Bin LANTO PASEWANG Alias SATO

telah dengan sengaja melukai berat saksi korban DEDY Bin MUHTAR Alias DEDY yang mengakibatkan saksi menderita/mengalami kesakitan dan luka, dalam hal ini terdakwa seldaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

- 1) Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan telah dengan sengaja melukai bgerat orang lain bernama SATO Bin LANTO PASEWANG Alias SATO yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik dipenyidik maupun dipersidangan, terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.
- 2) Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa terdakwa SATO Bin LANTO PASEWANG Alias SATO adalah orang yang ctakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsungdimana terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.
- 3) Bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta –fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghjapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi.

Sementara, unsur Dengan Sengjaja melukai berat orang lain, dianggap telah terpenuhi dengan fakta yang memperlihatkan bahwa secara jelas perbuatan terdakwa menebas lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah parang, kemudian menusuk pinggang dibawah ketiak sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali serta menusuk dada sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali sehingga korban mengalami Putus ataru robek otot lengan bawah kir, Putus sebagian otot Ekstensor/otot yang ke jari I,II,V kiri, perlukaan tersebut sesuai kualifikasi luka berat karena berisiko bahaya maut (kematian) bila tidak mendapatkan pertolongan medis yang tejypat dan segera (operasi) sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. R/49/VER/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wihelmus Supriyadi,Sp,OT dokter spesialis ortopedi Rumah Sakit Tingkat II Pelamonia.

Perbuatan terdakwa termasuk dalfam kategori luka berat sebagaimana dimaksud

dalam pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian
- Kehilangan salah satu pancaindera
- Mendapat cacat berahat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Akibat penganiayaan tersebut pekerjaan saksi sebagai pekerja buruh harian lepas terganggu dan tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana mestinya, dan menjalani operasi bagian lukanya serta lengan kiri korban tidak bisa lagi kembali seperti semula.

Berdasarkan Uraian diatas maka unsur “*Dengan Sengaja melukai berat orang lain*” telah terbukti.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan Berat*”

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis berkesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya cukup memperhatikan mengenai peranan alat bukti Visum Et Repertum karena dalam dakwaannya tersebut alat bukti ini mampu mengungkap kebenaran unsur kedua dalam dakwaan. Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Repertum No.R/49/VER,XII/2019 Tanggal 03 Desember 2019 korban mengalami luka berat. Kemudian dengan adanya alat bukti surat Visum et Repertum ini dapat menerangkan bahwa benar korban ditebas pada lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah parang, kemudian menusuk pinggang dibawah ketiak sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali serta menusuk dada sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali sehingga korban mengalami Putus atau robek otot lengan bawah kir, Putus sebagian otot Ekstensor/otot yang ke jari I,II,V sehingga dapat mendukung Pembuktian kebenaran unsur kedua dalam dakwaan bahwa terdakwa melakukan

penganiayaan berat. Jadi dapat dikatakan dengan adanya alat bukti surat Visum Et Repertum ini sangat membantu Penuntut Umum dalam membuat dakwanya.

2. Pembahasan kedua

a. Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Sebagaimana telah dikemukakan pada Pembahasan terdahulu, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP, terdapat 5 alat bukti dalam perkara pidana, yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Kedudukan alat bukti visum et repertum adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain. Dengan melampirkan visum et repertum dalam suatu berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didkwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat visum et repertum termasuk **alat bukti sah** seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub b dan Sub e KUHAP.

Oleh karena visum et repertum merupakan alat bukti yang sah, apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti visum et repertum harus pula disebutkan serta dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya.

Meskipun visum et repertum tidak mutlak harus ada, namun dalam tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, maka sebaiknya dilengkapi dengan visum et repertum. Jika beberapa orang saksi melihat terjadinya pembunuhan atau penganiayaan atau bahkan pemerkosaan dan didukung dengan keterangan terdakwa serta hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai dengan visum et repertum.

Menurut Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang

bersalah melakukannya. Dengan demikian yang disyaratkan adalah dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Untuk membuktikan seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana.

KESIMPULAN

Kekuatan pembuktian *visum et repertum* adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan / pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. *Visum et repertum* adalah alat bukti otentik yang di buat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. *Visum et repertum* juga cukup membantu bagi seorang Penuntut Umum dalam membuat surat dakwadnya seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dengan adanya *visum et repertum* dapat membantu dalam membuktikan kebenaran unsur kedua dan ketiga dalam tuntutan Penuntut Umum, begitupun dalam dakwaannya.

Kedudukan *visum et repertum* dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP. Jika dalam berkas perkara pidana dilampirkan *visum et repertum*, maka seharusnya hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti. Namun jika tidak ada *visum et repertum*, maka majelis hakim tetap dapat memutus perkara berdasarkan Pasal 183 KUHP yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari dua alat bukti yang sah itu hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Atang Ranoemiharja, R *Ilmu kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Tarsito, 1981
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Chazawi, Adami. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* CV. Karya Insan Indonesia Jakarta
- Ernst, Utrecht. *Hukum pidana*. Vol. 2. Penerbitan Universitas, 1962
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2005
- Hiariej, Eddy O.S *Teori & Hukum Pembuktian* Penerbit Erlangga Jakarta 2012
- Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Indar. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Makassar, Lehas-Unhas, 2010
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* PT. Gramedia Pustaka Utama 2008
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djembatan, 1998
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar Atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- R, Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1986
- Syamsuddin, Rahman. *Hukum acara Pidana dalam integrasi keilmuan*. Alauddin University Press Makassar 2013
- Soekanto, Soerjono. *Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1987
- Soedjatmiko, H.M. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, 2001
- Soeparmono, R. *Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang: Setia Wacana, 2002
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.

- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).
- Soeparmono, R. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek hukum acara pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
- Sasangka, Haridan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003
- Triana Ohoiwutun, Y.A, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Malang: Bayu Media Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta, Sinar, 1996
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)
- <http://sigidkirana.blogspot.com/2009/02/visum-et-repertum.html>, diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 16.57 wib.